



**PUTUSAN**  
Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yohanes als Ndut Bin Waren;**
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/14 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. tepian Rt 047 Desa sangatta utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap dari tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/42/VI/RES.1.24/2020 tanggal 22 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., Nadiya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, yang berkedudukan di Jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan Nomor Register 248/KA/Pid/XI/2022 tanggal 07 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara:PDM-314/SGT/10/2022 tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES AIS NDUT Bin WAREN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YOHANES Als NDUT Bin WAREN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai daster lengan pendek warna biru motif batik;
  - 1 (satu) helai Bh/ Bra warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 1 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain, Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak oleh karena Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diancam dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-314/Sgt/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YOHANES Als NDUT Bin WAREN**, pada kurun waktu **pertama**, Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ingat diingat lagi dalam tahun 2018 sekitar pukul 13.30 wita; **kedua**, Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 04.30 wita; **ketiga**, Pada hari, tanggal dan bulan dan jam yang sudah tidak dapat ingat diingat lagi dalam bulan Desember tahun

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu di tahun 2018 sampai dengan 2020; **bertempat** di rumah yang beralamat di Desa sangatta utara Kec.sangatta utara Kab. Kutim dan dikebun yang beralamat di Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***“beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”***, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- **Pertama**, Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ingat diingat lagi dalam tahun 2018 sekitar jam 13.30 wita, saat korban masih berstatus anak yang berusia 15 tahun yang mana saat itu terdakwa menjemput korban pulang sekolah dan dalam perjalanan terdakwa marah-marah kepada anak korban dengan berkata *“kamu ndak sekolahkan, pacar pacarana aja”*. Kemudian anak korban menjawab *“mana ada, aku loh sekolah, kalo gk percaya liat aja CCTV di kelasku*. Selanjutnya terdakwa berkata *“Tunggu pas sampe rumah”*. Setibanya di rumah yang beralamat di Desa sangatta utara Kec.sangatta utara Kab. Kutim, terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk kedalam rumah dan kemudian memukul bagian wajah dan tubuh anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya anak korban diseret ke kamar dan terdakwa secara paksa melepaskan baju sekolah yang anak korban kenakakan dan setelah itu rok sekolah anak korban diangkat, lalu short dan celana dalam anak korban di turunkan hingga lepas. Setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian anak korban dibaringkan secara paksa di kasur. Selanjutnya terdakwa membuka lebar kedua kaki anak korban dengan posisi kedua kaki anak korban sedikit di tekuk dan terdakwa berlutut di tengah kedua kaki anak korban yang sudah terbuka lebar. Setelah itu

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



mengarahkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban. Saat terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya, anak korban menangis terus sehingga terdakwa membentak anak korban dengan berkata *"diam jangan nangis"*. Kemudian terdakwa menampar pipi anak korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian alat kelamin terdakwa secara paksa dimasukan ke dalam Vagina anak korban dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan bokongnya dengan cara maju mundur berulang kali sekitar 15 menit, lalu tiba-tiba setelah melakukan persetubuhan terdakwa langsung ke Toilet sambil memegang alat kelaminnya. Setelah itu anak korban melihat bahwa vaginanya mengeluarkan darah dan anak korban merasakan sakit dan perih dibagian Vagina anak korban tersebut. Setelah itu anak korban memakai celana dan celana dalamnya. Pada saat anak korban hendak pergi tiba-tiba terdakwa balik kekamar dan mengancam anak korban dengan berkata *"awas kamu kasih tau siapa-siapa, nanti kubunuh"*. Pada saat itu anak korban hanya dapat menangis.

- **Kedua**, Pada hari tanggal bulan yang sudah tidak dapat diingat dalam tahun 2019 sekitar jam 04.30 wita Terdakwa membangunkan anak korban untuk pergi mancing dikebun yang berada di Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan. Lalu anak korban bertanya dan berkata *"ngapain mancing? akuloh sekolah"*. Kemudian terdakwa menjawab *"ayok sudah sebentar aja"*. Anak korban pun mengikuti Terdakwa dan Setiba di pondok dikebun tersebut, Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban sambil melotot dan berkata *"diam, jangan ribut"*. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa berlutut di depan Vagina anak korban kemudian kedua kaki anak korban di angkat diatas pahanya setelah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban. Selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan bokongnya kurang lebih 5 menit sehingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban dan Terdakwa memegang alat kelaminnya dan pergi ke dapur pondok sambil membawah air didalam botol. Sedangkan anak korban memakai celananya kembali. Kemudian memanggil anak korban dengan berkata *"ayok kita mancing"*. Beberapa jam kemudian Terdakwa kembali mengajak anak korban ke pondok untuk melakukan hubungan badan dengan berkata *"Ayok kesana lagi"* dan anak korban menjawab *"kemana lagi pak?, kita mancing aja"*. Terdakwa berkata lagi *"kita pindah kesana"*. Anak

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--





korban mengira Terdakwa memang pindah tempat mancing dan anak korban pun mengikuti dari belakang, namun ternyata Terdakwa menuju ke pondok dan anak korban berkata "pak, ngapain ke pondok lagi? Kita kan mau mancing". Terdakwa menjawab "gk usah ngomong, ikut aja". Selanjutnya anak korban dan Terdakwa naik kepondok kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka bajunya dengan berkata "Buka sudah celanamu", anak korban menjawab "aku gk mau". Kemudian Terdakwa menatap anak korban dengan mata melotot dengan tajam sambil berkata "kalo kamu gk mau gk pulang pulang kita" dan terdakwa juga mengancam akan memukul anak korban jika anak korban tidak mengikuti keinginan Terdakwa. Kemudian anak korban menjadi takut dan terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa agar mereka pulang cepat, walaupun ternyata mereka sampai sore di kebun. Selanjutnya anak korban membuka celana dan celana dalamnya dan begitupula dengan Terdakwa membuka celana serta celana dalamnya. Kemudian dengan gaya yang sama Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan posisi anak korban baring terlentang dan Terdakwa berlutut di depan Vagina anak korban sambil kedua kaki anak korban dinaikan kedua tangan kiri dan kanannya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam Vagina anak korban dan memaju mundurkan sekitar 10 menit sehingga mengeluarkan sperma di luar Vagina anak korban. Kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya menggunakan tangannya sambil ke dapur membawah botol berisi air. Kemudian anak korban mengenakan celana dan celana dalam anak korban. Setelah itu anak korban dan Terdakwa kembali memancing sampai sore yang mana selama seharian dikebun anak korban tidak diberi makan oleh Terdakwa.

- **Ketiga,** Pada hari tanggal, bulan dan jam yang sudah tidak dapat diingat dalam bulan Desember tahun 2020, pada saat om anak korban yang bernama Sdr DEDOQ (EDI WAREN) meninggal. Kemudian setelah 3 hari meninggalnya Sdr DEDOQ (alm), anak korban dan keluarganya menginap di rumah duka karena masih ada acara pasca meninggalnya Sdr DEDOQ (alm). Kemudian pagi harinya Terdakwa mengajak anak korban pulang kerumah untuk menemaninya buang air besar sekaligus ganti baju di rumah. Setelah itu anak korban ikut menemani Terdakwa yang mana rumah duka dan rumah anak korban tidak berjauhan dan hanya berjarak sekitar 100 meter. Setiba di rumah yang beralamat di Desa sangatta utara Kec.sangatta

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



utara Kab. Kutim Terdakwa langsung mengunci pintu dan menutup gorden rumah dan anak korban ditarik kekamar dengan paksa dan kemudian terdakwa membentak anak korban dengan berkata "*Jangan Bersuara, Diam*" (sambil terdakwa dengan menggunakan jari tangannya menunjuk anak korban). Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka semua pakaian anak korban sehingga telanjang bulat dan anak korban pun menurutinya karena takut kepada terdakwa. Terdakwa juga mengancam anak korban akan akan memukul anak korban jika anak korban tidak menuruti keinginan Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga membuka semua pakaiannya. Setelah itu anak korban dipaksa baring di atas kasur dan kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban dengan posisi berlutut di depan alat kelamin anak korban, sedangkan kedua kaki anak korban di buka lebar dan sedikit di tengkuk, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kemudian bokongnya maju mundur kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban. Setelah selesai Terdakwa memegang alat kelaminnya dan keluar dari kamar menuju toilet dengan tidak mengenakan celana.

- Bahwa selain perbuatan Terdakwa dari yang pertama hingga ketiga, Terdakwa masih juga melanjutkan melakukan persetubuhan terhadap korban hingga terakhir kali pada hari Minggu tanggal 12 Bulan Juni 2022 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa sangatta utara Kec.sangatta utara Kab. Kutim yang mana saat itu korban berdiri depan pintu sambil melihat ibu korban pergi ke rumah neneknya menggunakan motor. Kemudian korban masuk kerumah dan mengunci pintu, selanjutnya korban duduk diruang tamu sambil main HP. Tiba-tiba Terdakwa memanggil korban kekamar terdakwa dengan berkata "*nes sini*". Lalu korban sambil masuk ke kamar menjawab "*iya kenapa?*" dan terdakwa berkata "*Buka sempakmu*". Korban menjawab "*Gak ah, kenapa sih kayak gitu terus?, aku loh anakmu*". Kemudian terdakwa menghampiri korban lalu menarik rambut korban sambil berkata "*beraninya kamu ngomong kayak gitu, cepat sudah buka*". Oleh karena korban merasa kesakitan di jambak rambutnya oleh terdakwa, maka korban pun menuruti kemauan terdakwa dengan melepaskan celana dalam korban. Setelah itu terdakwa membaringkan korban secara paksa kekasur dan mengangkat daster korban hingga ke perut kemudian membuka lebar kedua kaki korban dan Terdakwa berlutut di depan vagina korban sambil mengarahkan dan memasukkan alat

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Selanjutnya memaju mundurkan alat kelaminnya berulang kali sekitar 5 menit sehingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin korban. Kemudian Terdakwa langsung ke toilet, sedangkan korban langsung memakai celana dalam korban dan keluar dari kamar.

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tersebut telah terjadi lebih kurang sekitar 50 (lima puluh) kali sejak tahun 2018 saat korban masih berusia 15 tahun yang sudah tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya secara keseluruhan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: oo/IST/2008 tanggal 20 Mei 2008 menerangkan bahwa disangattapada tanggal 12 Oktober 2003 telah lahir **SAKSI ANAK KORBAN** anak perempuan dari suami isteri **YOHANES dan ROHANA**, sehingga korban **SAKSI ANAK KORBAN** masih berstatus anak saat terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama hingga ketiga.
- Bahwa terhadap Korban **SAKSI ANAK KORBAN Binti YOHANES WAREN** telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 00.1/870/268-Info/VII/2002 tertanggal 19 Juni 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, ***"Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan adanya tanda-tanda infeksi saluran kemih"***.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 7 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Yohanes als Ndut Bin Waren tersebut tidak diterima;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt atas nama Terdakwa Yohanes als Ndut Bin Waren tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi Anak Korban Als Anak Binti Yohanes**, didampingi oleh Psikolog Pipit Priyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait ayah Saksi memukul, menyiksa dan memperkosa Saksi;
- Bahwa kejadian pertama kali pada saat Saksi kelas II SMP sekitar tahun 2018 pada saat menjemput Saksi pulang sekolah di dalam perjalanan ayah marah marah dengan mengatakan "kamu tidak sekolah kan, pacar pacarana saja" saya menjawab mana ada aku loh sekolah kalo gak percaya liat aja CCTV di kelasku" dan ayah bilang "tunggu sampai rumah";
- Bahwa sesampai di rumah menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah kemudian Saksi dipukul bagian wajah dan tubuh Saksi. Selanjutnya Saksi diseret ke kamar dan ayah melepaskan baju sekolah. Kemudian rok Saksi diangkat setelah itu celana dalam Saksi di lepas. Setelah itu ayah menurunkan celananya. Saksi dibaringkan secara paksa di kasur dan ayah mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dengan posisi kedua kaki Saksi terbuka lebar dan ayah berlutut di depan vagina Saksi karena Saksi menangis terus ayah Saksi kemudian menampar pipi Saksi. kemudian ayah memaju mundurkan bokongnya berulang kali sekitar 15 menit tiba tiba yah berhenti dan langsung ke toilet. Saksi melihat kelamin Saksi berdarah dan sakit kemudian ayah balik ke kamar dan mengancam Saksi tidak boleh kasih tahu siapa - siapa nanti kubunuh dan Saksi menangis;
- Bahwa kejadian tersebut di rumah di Gg. Tepian Rt.57 No. 57 Desa Swarga Bara, Sangatta Utara;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ayah sering melarang Saksi untuk sekolah. Saya jarang masuk sekolah, saat Saksi SMK kelas X ayah lihat

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Saksi bersama nak laki – laki dan setelah itu ayah marah dan Saksi tidak boleh sekolah lagi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut sekitar Saksi kelas 9 kejadian lagi. Pada saat itu mengajak ke rumah nenek dan sering bawa Saksi ke kebun subuh – subuh. Setelah itu malamnya memfitnah Saksi lagi jalan sama cowok;
- Bahwa Ayah Saksi tidur. Jika tidak tidur nonton film porno dan ayah Saksi bilang jika yang ada di film porno tersebut adalah Saksi. Setelah itu subuh – subuh Saksi dibangunkan pergi ke pondok dan di pondok tersebut melakukan perbuatan yang Saksi melakukan persetubuhan dan Saksi di paksa untuk menghisap alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi disuruh buka celana ayah selalu selalu marah – marah, mengancam dan memukul Saksi;
- Bahwa ayah Saksi mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ayah mengajak mancing dan Saksi tidak boleh sekolah saat itu Saksi usia 16 tahun sekitar tahun 2018. Setelah itu ayah Saksi mengajak ke pondok lagi. Di pondok Saksi disuruh membuka celana lagi. Saksi tidak mau dan ayah Saksi marah dan melototin Saksi. Setelah itu ayah Saksi melakukan persetubuhan dengan cara yang sama. Setelah itu pulang dan ayah selalu mengancam;
- Bahwa sekitar tahun 2020 saat Saksi berumur sekitar 17 tahun. Pada saat om saya meninggal. Setelah acara 3 (tiga) hari meninggalnya om Saksi kami sekeluarga menginap di rumah duka karena masih ada acara persembahyangan. Kemudian pada pagi harinya ayah Saksi mengajak pulang untuk menemani ayah bab sekalian ganti baju di rumah, setelah itu Saksi ikut menemani ayah. Setiba di rumah ayah Saksi langsung mengunci pintu dan menutup korden rumah, Saksi ditarik ke kamar kemudian berkata “jangan bersuara diam (sambil menunjuk Saksi). Kemudian ayah menyuruh Saksi membuka semua pakaian Saksi sehingga telanjang bulat sedangkan ayah membuka semua pakaiannya. Setelah itu Saksi baring di atas kasur kemudian ayah Saksi menindih tubuh Saksi dengan posisi berlutut di depan alat kelamin Saksi sedangkan kedua kaki dibuka lebar dan sedikit di tekuk, selanjutnya ayah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi kemudian bokongnya maju mundur kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi. Setelah selesai ayah memegang alat kelaminnya dan keluar dari

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



kamar menuju toilet tidak mengenakan celana. Ayah Saksi selalu melakukan pengancaman dan selalu memukul dan Saksi tidak berani untuk melawan;

- Bahwa Saksi sudah di setubuhi sekitar 50 (lima) puluh kali;
- Bahwa Ayah Saksi melakukan persetubuhan tersebut dalam seminggu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Ayah Saksi terakhir melakukan persetubuhan tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi sudah pernah divisum;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan benar semua;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah paman sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sekitar rumah Saksi ada rumah tetangga;
- Bahwa saat kejadian Saksi sempat teriak, menangis dan meminta tolong namun tidak ada yang membantu atau menolong;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah tidak ada orang lain, dan kejadian siang pada waktu pulang sekolah, ibu pergi ke rumah nenek;
- Bahwa pada saat kejadian ada ancaman dan pengancaman juga dilakukan setelah melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa pada saat pengancaman pernah dipukul menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi pernah menceritakan ke adik dan mamak pernah melihat kejadian tersebut pada malam hari dan Saksi lupa tepatnya kapan kejadian tersebut. Pada saat itu Saksi diminta mengisap kemaluan ayah. Mamak kaget dan marah namun ayah Saksi tidak mengaku dan mengaku hanya menemani Saksi kencing;
- Bahwa Saksi bercerita lewat adik karena takut. Dan setelah kejadian tersebut Saksi ada rencana kabur dari rumah namun tidak berani. Akhirnya Saksi berani melaporkan kejadian tersebut kepada om Saksi, dan nenek. Selanjutnya om Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Ayah dan Mamak sering berkelahi, Mamak dan Adik juga pernah dipukul;
- Bahwa usia adik Saksi sekitar 15 tahun;
- Bahwa Saksi bercerita kepada adik dan Saksi takut bercerita kepada Mamak;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Saksi tidak sekolah. Setelah itu Saksi dimasukkan lagu untuk sekolah dan sekolah online karena covid;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan hal tersebut karena takut kepada ayah;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada om Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal bersama nenek, mamak dan adik;
- Bahwa Saksi sering dipukul dan di ancam oleh ayah Saksi. pada saat mama hamil juga pernah ditentang oleh ayah Saksi. Mamak pada saat itu hamil adik yang ke 3 (tiga) Ayah sering mukul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan.

2. Saksi **Perdhana Putra Als Perdhana Bin Suwardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa awal Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 11.22 Wita. Pada saat itu istri Saksi *whatsapp* untuk datang kerumah keluarga secepatnya karena Sdr. Saksi Anak Korban telah bercerita kepada istri Saksi bahwa di telah disetubuhi oleh bapak kandungnya yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi langsung pergi ke rumah keluarga tersebut yang pada saat itu ada istri Saksi dan Sdr. Saksi Anak Korban bersama keluarga yang lainnya. Sesampainya ditempat Saksi langsung menanyakan kepada Sdr. Anak Korban mengenai perbuatan ayah kandungnya yang telah menyetubuhinya. Anak Korban sambil menangis menceritakan kepada Saksi sejak tahun 2018 telah disetubuhi ayahnya. Pada saat itu berumur 15 tahun dan masih kelas II SMP sampai terakhir bulan juni 2022 yang kesemuanya itu dilakukan di rumah Sdr. Yohanes di Gg. Tepian Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur dan atas informasi tersebut Saksi langsung melaporkan ke kantor Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari itu sekitar jam 14.00 wita – 15.00 Wita;
- Bahwa pada saat bercerita di saksikan mamak Anak Korban , Istri Saksi dan nenek saya. Istri Saksi juga pernah bercerita sekitar tahun 2018 setelah melahirkan anak kedua dan Saksi saat itu masih bekerja. Terdakwa pernah datang kerumah mau pegang – pegang dan bilang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



ngentot kepada istri Saksi. Istri Saksi teriak dan setelah itu Terdakwa keluar;

- Bahwa Sdr. Anak Korban bercerita telah disetubuhi sekitar 100 (seratus) kali. Dan Terdakwa melukan persetubuhan sejak Sdr. Anak Korban berusia 15 tahun sampai Juni 2022. Terdakwa melakukan persetubuhan di sertai kekerasan dan ancaman. Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dalam keadaan mabuk. Sdr. Anak Korban juga pernah dipaksa untuk meminum Pil KB oleh Terdakwa dan Sdr. Anak Korban pernah kabur dari rumah karena takut kepada Terdakwa atas kekerasan dan persetubuhan yang dilakukan oleh ayahnya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Sdr. Anak Korban dan Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Anak Korban sekitar tahun 2012 sebelum menikah dengan istri Saksi;
- Bahwa ada perubahan dan Saksi pernah menyuruh istri Saksi untuk menanyakan kepada Sdr. Anak Korban . Takutnya Sdr. Nur Anak Korban sudah diapa – apain oleh Ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kejadian langsung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan.

3. Saksi **Maemunah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Anak Korban pernah cerita jika di setubuhi ayahnya. Ayahnya sering memukul dan pada saat Sdr. Anak Korban bercerita sambil menangis;
- Bahwa Saksi pernah meilhat subuh – subuh sudah hilang dan Saksi tidak tahu Sdr. Anak Korban beserta ayahnya mau kemana;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Anak Korban dipukul. Sdr. Anak Korban sering cerita disetubuhi Ayahnya;
- Bahwa Saksi sering melihat Sdr. Anak Korban diajak ke kebun oleh ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung. Hanya curiga karena badannya berubah. Lebih besar;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar tahun 2019. Sdr. Anak Korban bercerita jika disetubuhi ayahnya;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--





- Bahwa sebelumnya Sdr. Anak Korban tidak bercerita karena takut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan.
- 4. Saksi **Yohana Prestinawati Als Yohana Binti Johansyah**, dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini Saksi dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa dengan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak Saksi;
  - Bahwa adapun yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi sdri SAKSI ANAK KORBAN Als ANAK Als ANES Binti YOHANES;
  - Bahwa adapun yang menyetubuhi korban adalah sdra YOHANES dan Saksi mengenal pelaku yang merupakan Suami Saksi;
  - Bahwa adapun pelaku dan korban hanya berhubungan sebatas ayah dan anak dikarenakan tersangka merupakan ayah kandung dari sdri ANAK ;
  - Bahwa adapun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi;
  - Bahwa adapun Saksi menikah dengan Sdr YAHONES pada tanggal 10 Agustust ahun 2000 di rumah Saksi kakak ipar Saksi di Gg. Buntu Kec.Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan pernikahan Saksi tidak tercatat di KUA;
  - Bahwa ya adapun selama Saksi menikah dengan sdra YOHANES Saksi tinggal satu rumah dengan sdra YOHANES hingga saat ini;
  - Bahwa adapun awalnya pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wita sdri ANAK pergi dari rumah dan kami tidak mengetahui dia pergi kemana kemudian, pada hari sabtu tanggal 18 juni 2022 Saksi mengetahui anak Saksi ada di rumah temannya adik Saksi yang bernama sdri ECE di daerah kabo, kemudian pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 10.00 wita suami Saksi sdra YOHANES menyuruh Saksi untuk mencari anak Saksi sdri ANAK di daerah kabo, dan Saksi pergi ke rumah ibu Saksi untuk menenmani Saksi menjemput sdri ANAK lalu sesampinya Saksi dirumah ibu Saksi, ibu Saksi menceritakan bahwa anak Saksi telah disetubuhi bapaknya sdra YOHANES dengan mengatakan “ANAKMU DIGITUKAN BAPAKNYA MAKANYA. TIDAK MAU PULANG KE RUMAH” kemudian karna tidak mengangka perbutan suami Saksi terhadap anak Saksi, Saksi hanya diam dan scok, lalu Saksi pergi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



kebangkel, kemudian Saksi pulang kerumah sesampainya di rumah suami Saksi bertanya lagi menanyakan anak Saksi sdri ANAK tetapi Saksi hanya diam takut Saksi dan suami berkelahi atau ribut, lalu Saksi pergi lagi untuk mencari anak Saksi lalu Saksi ke rumah keluarga Saksi untuk meminjam HP san Saksi menelpon ibu Saksi dan ibu Saksi menyuruh Saksi pergi ke rumah keluarga yang berada di Gg. Dayung, sesampainya Saksi di gg. Dayung ibu Saksi meminta saran kepada Saksi apakah kasus ini dilaporkan polisi apa tidak dan Saksi menjawab terserah saja dan selanjutnya Saksi, ibu yang bernama sdra MAIMUNAH, sdra PERDANA dan sdri VERAWATI dan juga sdra ANAK ;

- Bahwa adapun tidak ada perlakuan sdra YOHANES yang aneh atau mencurigkan, dan sikapnya terhadap anak anak kamipun sama tidak ada yang dibedakan. Tetapi memang sdra YOHANES sikapnya cukup keras terhadap anak-anaknya;
- Bahwa korban adalah anak yang cukup keras kepala, terkadang suka membantah dan berdebad dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari minggu tanggal 12 juni 2022 sekitar jam 09.00 Saksi berada dimana dan pergi kemana. Karena kesibukan Saksi sehari-hari pergi kekebun pergi nores karet kecuali hari jum'at;
- Bahwa adapun Saksi pernah melihat Sdr Yohanes memukul Sdri Anes didepan Saksi, bahwa Sdr Yohanes memukul dengan tangan kosong terkadang menggunakan ganggang sapu;
- Bahwa adapun kegiatan sehari-hari Sdr Yohanes keseringan ngasuh anak dirumah, kadang bantu Saksi ke kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Sdri ANES tidak mau sekolah;
- Bahwa adapun usia korban pada saat disetubuhi pertamakali yaitu Saksi tidak mengetahuinya karna sdra ANAK tidak pernah cerita dan saat ini korban berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa adapun Saksi sangat keberatan dan tidak terima atas perlakuan tersangka terhadap anak Saksi dan berharap pelaku di hukum sesuai dengan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **Syarifa Nur Latifah, S. Psi., M. Psi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban Sdr. Nur Anak Korban ;
- Bahwa Ahli dan tim melakukan pemeriksaan kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 pukul 12.00 Wita hingga 15.00 Wita di Unit PPA Polres Kutai Timur, Kedua pada hari Sabtu tanggal 11 September 2022 pukul 15.00 Wita hingga 17.00 Wita di Café mokko factory sangatta dan pertemuan ketiga pada hari Jumat tanggal 06 Oktober di kediaman salah satu tim psikologi DPPA Kabupaten Kutai Timur di Jalan Margo Santosa 7 Sangatta Utara;
- Bahwa keterangan Saksi korban dapat dikategorikan keterangan yang jujur karena keterangan dianggap *kredibel*. Saksi korban menjelaskan anak korban menjadi korban persetubuhan. Berdasarkan keterangan Saksi korban yang melakukan persetubuhan kepada anak korban adalah ayahnya;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan Terdakwa terhadap korban yaitu diawali dengan riwayat pengasuhan Korban dimana sejak kecil ia diasuh oleh nenek dan kakek yang merupakan orang tua kandung ibu korban. Kedua orang tua kandung korban tinggal di kota yang sama dengan kakek dan nenek korban namun saat itu dirasa keduanya masih belum siap mengasuh seorang anak sehingga diputuskan korban tinggal tidak bersama mereka. Meskipun begitu, korban sering bertemu dengan kedua orang tuanya terutama ibu kandung korban. Korban sering menyaksikan ibunya datang ke rumah kakek nenek korban sembari menangis dan mengatakan bahwa ia telah dipukuli oleh suaminya, yang merupakan ayah kandung korban (pelaku). Saat korban bermain ke rumah orang tua kandungnya, korban juga beberapa kali melihat ibu korban dipukuli oleh pelaku. Hal ini membuat korban merasa takut kepada pelaku meskipun saat itu tersangka tidak pernah melakukan kekerasan pada korban. Saat korban menginjak kelas 6 SD, kedua orang tua korban meminta korban untuk tinggal bersama dengan mereka. Korban menolak karena merasa telah nyaman dengan kakek dan neneknya serta merasa takut dengan pelaku. Namun korban tetap sering berkunjung ke rumah orang tua

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



kandungnya meskipun tidak tinggal di sana. Saat itulah korban sering menyaksikan ibunya dipukul oleh pelaku, termasuk saat ibu kandung korban dalam keadaan hamil. Korban sering mendengar dari keluarga besarnya jika pelaku merupakan sosok yang berani dan nekat hingga bisa menyakiti orang-orang yang tidak ia sukai. Hal ini menambah rasa takut dalam diri korban terhadap pelaku. Saat korban mulai menginjak Sekolah Menengah Pertama, Orang tua korban meminta korban untuk tinggal kembali bersama mereka. Karena jarak sekolah yang lebih dekat dari kediaman orang tuanya, korban pun menyetujui untuk tinggal bersama kedua orang tuanya. Satu tahun pertama tinggal bersama orang tuanya, korban semakin sering melihat pelaku memukul ibu kandungnya saat keduanya bertengkar. Korban memandang Pelaku sebagai individu yang melampiaskan kemarahannya kepada orang disekitarnya dengan melakukan kekerasan fisik. Rangkaian peristiwa ini membuat satu keyakinan pada diri korban bahwa pelaku merupakan orang yang menakutkan, dan cenderung berbuat nekat sehingga dapat melakukan apapun termasuk menyakiti orang lain saat sedang marah;

- Bahwa kemudian mengenai kronologis kejadian, kejadian persetubuhan pertama Saat korban duduk di bangku kelas 2 SMP, pada siang hari (korban tidak mengingat detail waktu kejadian) pelaku menjemput korban dari sekolah menggunakan sepeda motor. Saat itu pelaku menggunakan pakaian yang cukup rapi yaitu celana panjang, kemeja lengan pendek dan juga sepatu. Sementara korban menggunakan pakaian sekolah berupa baju putih lengan panjang, jilbab putih dan rok biru. Dalam perjalanan pulang, pelaku memarahi korban dengan menuduh korban tidak sekolah dengan benar dan asik pacaran saat di sekolah dengan suara yang keras hingga membuat beberapa pengendara lain yang lewat menoleh melihat korban. Pelaku juga menggunakan sikunya untuk memukul paha dan perut korban hingga korban menangis karena merasa malu dan juga takut. Terlebih korban tidak mengetahui apa alasan dari tuduhan pelaku kepadanya. Sesampainya di rumah, rumah tempat tinggal mereka tampak kosong karena ibu dan adik-adik korban sedang pergi. Korban masuk ke dalam rumah bersama pelaku. Pelaku memukul korban menggunakan tangannya dan menyeret korban ke kamar. Pelaku menyuruh korban berbaring di tempat tidurnya. Pelaku membuka rok korban. Korban masih

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



menangis dan berusaha melawan pelaku namun pelaku kembali memukul korban. Pelaku membuka celana pendek dan juga celana dalam korban. Pelaku kemudian membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Proses tersebut terjadi cukup lama karena pelaku kesulitan memasukkan alat kelaminnya. Anak korban tetap menangis karena merasa sakit dan juga takut. Pelaku sempat menutup mulut korban menggunakan tangannya serta menampar saat korban mencoba berteriak sambil mengatakan "*Jangan nangis*". Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya, pelaku pun mengeluarkannya. Korban melihat bahwa alat kelaminnya berdarah. Pelaku keluar menuju kamar mandi dan menggunakan celananya kembali. Setelah dari kamar mandi, pelaku melihat korban masih menangis. Pelaku pun mengatakan kepada korban, "*Jangan sampai kamu kasih tau siapa-siapa.. Jangan sampai kamu kasih tau mamakmu.. sampai kamu kasih tau lihat aja mamakmu kubunuh. Kalian (korban dan adiknya) kubunuh...*". Korban merasa takut jika pelaku benar-benar membunuh ibunya dan juga korban mengingat karakteristik pelaku yang nekat dan juga berani melakukan apapun jika dalam keadaan emosional. Korban pernah mendengar bahwa pelaku pernah menikam seseorang menggunakan benda tajam hingga orang tersebut terluka. Hal ini menguatkan keyakinan korban bahwa ancaman pelaku untuk membunuh korban dan ibunya dapat benar-benar dilakukan oleh pelaku;

- Bahwa kemudian kejadian kronologis kedua terjadi kurang lebih satu bulan setelah kejadian persetubuhan yang pertama kali, pada pagi hari korban hanya berdua di rumah bersama pelaku. Ibu korban mengantar adik korban berangkat sekolah. Sementara pelaku memarahi korban dan mengatakan bahwa korban telah berhubungan seksual dengan teman-temannya. Pelaku menyebut hubungan seksual tersebut dengan kata "*ngeloy*". Pelaku melarang korban berangkat sekolah meskipun korban telah menggunakan pakaian sekolah. Pelaku menyuruh korban mengganti pakaian sekolahnya. Korban pun menangis namun pelaku memukul korban. Korban pun masuk kamar sembari menangis. Pelaku menyuruh korban mengganti pakaiannya. Saat korban berganti pakaian, pelaku masuk ke kamar. Saat itu korban menggunakan miniset dan celana pendek. Pelaku menyuruh korban untuk berbaring dengan mengatakan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--





*"baring kamu di sini". Anak korban merasa takut kemudian menuruti pelaku untuk berbaring. Anak korban sembari menangis dan ingin berteriak namun tidak berani. Pelaku membuka celana korban, kemudian pelaku membuka celananya. Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Setelah kejadian tersebut, pelaku ke kamar mandi. Korban pun masih menangis. Pelaku kembali mengancam akan membunuh korban dan ibunya jika korban melaporkan hal tersebut kepada orang lain. Dan kejadian yang terakhir pada tahun 2022 dan anak menjelaskan persetubuhan dilakukan diawali dengan tuduhan bahwa anak korban mempunyai pacar dan setelah itu dilakukan kekerasan fisik dan persetubuhan;*

- Bahwa upaya yang sudah dilakukan korban yaitu korban sebetulnya telah berupaya melakukan beberapa hal untuk mencari pertolongan. Yang pertama korban melaporkan kekerasna fisik yang ia dan ibunya alami kepada kakak dari pelaku. Yang kemudian kakak pelaku tersebut telah meninggal. Kemudian korban dan ibunya melaporkan kekerasan fisik yang ia alami kepada polsek terdekat dan berakhir dengan mediasi. Setelah itu intensitas kekerasan fisik yang terjadi semakin sering dan aktivitas korban semakin dibatasi karena pelaku marah korban melaporkannya kepada pihak berwajib. Beberapa waktu kemudian karena merasa lelah korban kembali kekerasan fisik yang dialami kepada pihak berwajib namun kembali berakhir dengan mediasi. Kemudian korban meminta bantuan temannya untuk mneyediakan tempat tinggal karena ia hendak kabur namun teman anak korban tidak berani dan takut kepada pelaku. Setiap laporan yang dibuat korban selalu menyebutkan mengenai kekerasan fisik dan tidak menyebutkan tentang kekerasan seksual karena merasa malu, korban takut dengan stigma yang akan ia dapat dari lingkungan jika oranglain mengetahui ia telah bersetubuh dengan ayah kandungnya sendiri. Selanjutnya korban mencoba memberi tahu kekerasan seksual yang ia alami kepada adiknya untuk disampaikan kepada ibunya. Yang kemudianibu korban tidak mampu melakukan upaya melindungi korban, dan akhirnya korban memilih meminta tolong kepada orang yang baru dikenalnya di media sosial setelah memastikan bawah orang tersebut tidak mengenal ayahnya. Melihat bahwa ayahnya banyak dikena oleh orang di sangatta, membuat anak korban takut jika ayahnya dapat menemukannya.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memastikan bahwa orang yang dikenal nya di media sosial tidak mengenal ayahnya, anak korban memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama orang tersebut;

- Bahwa dampak psikologis yang dialami oleh korban akibat perbuatan terdakwa yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya tanda-tanda kondisi gangguan stress pasca trauma pada korban kekerasan seksual seperti yang dikemukakan oleh Brunello-Davidson (2001) yang muncul paska peristiwa persetubuhan. Tanda-tanda khas tersebut yaitu; 1) Memiliki keadaan emosi yang sangat negatif meliputi marah dan takut terhadap tersangka, 2). Mengalami mimpi buruk di malam hari yang berkaitan dengan peristiwa pencabulan, 3) Berusaha menghindari pikiran, perasaan percakapan, aktivitas dan orang yang berkaitan dengan peristiwa persetubuhan, 4) Kewaspadaan dan respon terkejut yang berlebihan yang disebabkan pikiran akan kemungkinan terjadinya persetubuhan kembali, 5) Kesulitan untuk tidur terlelap yang disebabkan adanya ketakutan bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terulang kembali. Seiring berjalannya waktu, gejala tersebut menurun intensitasnya dan tidak lagi mengganggu aktivitas korban. Namun paska persidangan berlangsung dimana korban harus memberikan kesaksiannya, gejala ptsd muncul dan menguat Kembali;
- Bahwa Anak korban selalu tertekan. Persetubuhan dilakukan lbeih dari 4 (empat) kali dalam seminggu, seminggu bisa 2 – 3 kali. Korban juga ditekan bahwa dalam video porno yang ditonton ayahnya adalah Saksi korban. Hal hak tersebut merupakan tekanan untuk saksi korban;
- Bahwa Indikator yang digunakan kita menggunakan assessment, observasi, interview dan asesemen psikologis terhadap korban;
- Bahwa Saksi korban mengalami gangguan psikologis stress, perkembangan kepribadian anak terganggu, anak korban memiliki kepercayaan diri yang rendah. Ada potensi potensi buruk dikemudian hari. Dampak utama trauma, susah tidur dan akan mempunyai dampak untuk menghindari aktivitas yang berkaitan dengan persetubuhan. Dari akibat persetubuhan tersebut Saksi korban mengalami kesusahan tidur, makan;
- Bahwa dampak psikologis apa saja Level 1-100 terlalu jauh, berdasarkan pengukuran Subjective Unit of Distres (SUD) kami menggunakan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelevelan 1-10, dimana satu sangat nyaman dan 10 sangat tidak nyaman.

Saat ini kondisi anak korban ada dilevel 7. Pada level 7 saksi korban mengalami ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas sehari – hari;

- Bahwa Level 10 sangat bahaya sangat terganggu dan pada level ini mungkin bisa melakukan tindakan bunuh diri;
- Bahwa kami yang membuat laporan psikologis;
- Bahwa berdasarkan asesmen ditemukan memiliki pengaruh keselamatan, kejadian tersebut cukup menekan psikologis anak korban. Sedangkan ibu korban tidak mau terlibat;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dan Terdakwa menolak untuk memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar Icha adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa bernama Rohana;
- Bahwa Sdr. Icha lahir pada tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Icha;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Icha;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang Icha sekolah. Icha tidak sekolah Karen berhenti dan kendaraan hanya 1 (satu) jadi tidak ada kendaraan untuk sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganggu dan mau memperkosa Saksi Perdana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang melaporkan Terdakwa kepolisi adalah Om Icha, Anak , Ibu mertua dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi Anak ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana Icha pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hubungan Anak dengan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika istri saya melaporkan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan istri baik – baik saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak ada berada di lokasi saat adanya pertemuan keluarga;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Longginus Waro**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa adalah ipar Saksi;
  - Bahwa tempat tinggal Saksi sekitar 100 meter dari terdakwa;
  - Bahwa Yohana adalah istri dari Terdakwa;
  - Bahwa anak Tedakwa ada 4 (empat) diantaranya Anak Korban dan lainnya Saksi lupa;
  - Bahwa hubungan Terdakwa dengan istrinya baik – baik saja. Tidak ada perpisahan. Terdakwa masih tinggal satu rumah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu adanya hal tersebut. Saksi tahu sekitar bulan Juni saat Sdr. Anak Korban atau Icha lari dari rumah dan melaporkan Terdakwa terkait kasus kekerasan;
  - Bahwa Sdr. Icha pergi sekitar 3-4 hari dan Saksi tidak mengetahui perginya kemana. Cerita dari Adiknya Sdr. Icha pergi bersama cowoknya. Sdr. Icha mengakui hal tersebut bahwa ia pergi bersama dengan pacarnya di kampung tator dan melakukan hubungan badan diluar nikah dengan pacarnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Icha sebelum lapor terkait persetubuhan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi berdua bersama Sdr. Icha;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah ipar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu keseharian Terdakwa terhadap anaknya;
  - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Sdr. Icha;
  - Bahwa Saksi tidak tahu. Setahu Saksi Sdr. Icha masih sekolah;
  - Bahwa Saksi tahu setelah Sdr. Icha lapor polisi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Sdr. Icha lapor polisi;
  - Bahwa Sdr. Icha tinggal bersama neneknya dan tidak tahu kenapa sekarang tinggal bersama neneknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada tindakan kasar atau tidak terhadap Icha;
  - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri jika Sdr. Icha pergi bersama laki – laki tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki – laki tersebut;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Icha;
- Bahwa mama cowoknya Iky dan pernah komunikasi dengan pacarnya bahwa pacarnya akan bertanggung jawab;
- Bahwa rencana menikah ada dengan pacarnya namun tidak jadi dan saya kurang tahu penyebab tidak jadi menikah
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat icha di rumah omnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Iky;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Sdr. Icha;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kesepakatan untuk nikah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Iky;
- Bahwa Saksi tidak melihat namun Saksi mengetahui kesepakatan untuk nikah dari telepon;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi tersebut. Pada saat konfirmasi dari Iky saya melihat Sdr. Icha menelfon Iky dan bilang mau tanggung jawab;
- Bahwa Saksi mendengar hanya lewat HP saja. Tidak bertemu langsung dengan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: oo/IST/2008 tanggal 20 Mei 2008 menerangkan bahwa di Sangatta pada tanggal 12 Oktober 2003 telah lahir SAKSI ANAK KORBAN anak perempuan dari suami isteri YOHANES dan ROHANA;
- *Visum et Repertum* No. 00.1/870/268-Info/VI/2002 tertanggal 19 Juni 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, "*Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan adanya tanda-tanda infeksi saluran kemih*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai daster lengan pendek warna biru motif batik;
- 1 (satu) helai Bh/ Bra warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan sehubungan secara berlanjut melakukan kekerasan memaksa Saksi anak Korban Saksi Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya sejak tahun 2018 hingga yang terakhir pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi anak Korban Saksi Anak Korban (*vide* bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: oo/IST/2008 tanggal 20 Mei 2008);
- Bahwa awalnya pada tahun 2018, saat Saksi anak Korban Saksi Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan berada di kelas II SMP, Terdakwa menjemput Saksi anak Korban Saksi Anak Korban pulang sekolah dan di perjalanan marah dengan mengatakan "kamu tidak sekolah kan, pacar pacaran saja" lalu dijawab Saksi anak Korban Saksi Anak Korban "mana ada aku loh sekolah kalo gak percaya liat aja CCTV di kelasku" dan Terdakwa bilang "tunggu sampai rumah". Sesampai di rumah, di Gg. Tepian Rt.57 No. 57 Desa Swarga Bara, Sangatta Utara, Terdakwa menyuruh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban masuk ke dalam rumah kemudian memukul wajah dan tubuh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi anak Korban Saksi Anak Korban ke kamar dan melepaskan baju sekolah Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat rok sekolah dan melepas celana dalam Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menurunkan celananya dan membaringkan Saksi anak Korban Saksi Anak Korban secara paksa di kasur lalu mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi anak Korban Saksi Anak Korban dengan posisi kedua kaki Saksi anak Korban Saksi Anak Korban terbuka lebar dan Terdakwa berlutut di depan vagina Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa memaju mundurkan bokongnya berulang kali sekitar 15 (lima belas) menit dan langsung ke toilet. Setelah itu Terdakwa Kembali ke kamar dan mengancam Saksi anak Korban Saksi Anak Korban "*jangan kasih tau siapa-siapa. Jangan kasih tau mamakmu. sampai kamu kasih tau lihat aja mamakmu ku bunuh*";
- Bahwa setidaknya-tidaknya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama kali, saat Ibu Saksi anak Korban Saksi Anak Korban mengantar adik berangkat sekolah, Terdakwa memarahi dan mengatakan bahwa Saksi anak Korban Saksi Anak Korban telah melakukan hubungan seksual dengan temannya dan melarang Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Kemudian

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Terdakwa menyuruh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban mengganti pakaian sekolahnya. Terdakwa memukuli Saksi anak Korban Saksi Anak Korban yang menangis lalu Saksi anak Korban Saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar. Saat sedang berganti pakaian, Terdakwa masuk ke kamar dan menyuruh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban untuk berbaring dengan mengatakan "baring kamu di sini". Saksi anak Korban Saksi Anak Korban merasa takut lalu berbaring lalu Terdakwa membuka celananya dan celana Saksi anak Korban Saksi Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi anak Korban Saksi Anak Korban selama beberapa menit lalu berhenti dan ke kamar mandi. Setelah itu Terdakwa Kembali ke kamar dan mengancam akan membunuh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban dan ibunya apabila melaporkan hal tersebut kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 saat Saksi anak Korban Saksi Anak Korban berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun, pagi hari setelah 3 (tiga) hari Sdr. Dedoq (Edi Waren), om Saksi anak Korban Saksi Anak Korban meninggal dunia, Terdakwa mengajak Saksi anak Korban Saksi Anak Korban pulang dari rumah duka untuk menemani ke toilet sekalian ganti baju. Setiba di rumah Terdakwa mengunci pintu dan menutup korden rumah, Saksi anak Korban Saksi Anak Korban ditarik ke kamar kemudian berkata "jangan bersuara diam (sambil menunjuk Saksi). Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban membuka semua pakaian sehingga telanjang dan mengancam akan memukul Saksi anak Korban Saksi Anak Korban jika tidak menuruti keinginan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka semua pakaiannya. Setelah itu Terdakwa membaringkan dengan paksa Saksi anak Korban Saksi Anak Korban di atas kasur lalu menindih tubuh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban dengan posisi berlutut di depan alat kelamin Saksi anak Korban Saksi Anak Korban sedangkan kedua kaki dibuka lebar dan sedikit di tekuk, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Kemudian bokongnya maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa memegang alat kelaminnya dan menuju toilet;
- Bahwa terakhir pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 09.00 wita, di rumah di Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



setelah ibu Saksi anak Korban Saksi Anak Korban pergi ke rumah nenek, Saksi anak Korban Saksi Anak Korban masuk ke rumah dan mengunci pintu lalu duduk di ruang tamu sambil main HP. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi anak Korban Saksi Anak Korban ke kamar dengan berkata "nes sini". Lalu Saksi anak Korban Saksi Anak Korban sambil masuk ke kamar menjawab "iya kenapa?" dan Terdakwa berkata "Buka sempakmu". Saksi anak Korban Saksi Anak Korban menjawab "Gak ah, kenapa sih kayak gitu terus?, aku loh anakmu". Kemudian Terdakwa menghampiri korban lalu menarik rambut korban sambil berkata "beraninya kamu ngomong kayak gitu, cepet sudah buka". Kemudian Saksi anak Korban Saksi Anak Korban menuruti Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi anak Korban Saksi Anak Korban secara paksa ke kasur dan mengangkat daster hingga ke perut dan membuka lebar kedua kaki Saksi anak Korban Saksi Anak Korban selanjutnya Terdakwa berlutut di depan vagina Saksi anak Korban Saksi Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Selanjutnya memaju mundurkan alat kelaminnya berulang kali sekitar 5 (lima) menit sehingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi anak Korban Saksi Anak Korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dan adanya tanda-tanda infeksi saluran kemih (*vide Visum et Repertum No. 00.1/870/268-Info/VI/2002 tertanggal 19 Juni 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.  
Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Yohanes als Ndut Bin Waren** dengan identitas selengkapny di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis: “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain” berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 552 / K / Pid / 1994 tanggal 28 September 1994 tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriyah (fisik) namun harus ditafsirkan secara lebih luas, yaitu termasuk pula “*psychische dwang*” (paksaan / tekanan psikis atau kejiwaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang mengharuskan seseorang mengerjakan sesuatu meskipun seseorang tersebut tidak mau atau tidak menghendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W.9292) adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan. Termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana persetubuhan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan dalam ilmu biologi dikenal dengan istilah senggama. Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--





(kemaluan) laki-laki harus masuk kedalam anggota (kemaluan) perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa secara berlanjut melakukan kekerasan memaksa Saksi anak Korban Saksi Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya sejak tahun 2018 hingga yang terakhir pada tahun 2022;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018, saat Saksi Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan berada di kelas II SMP sehingga dikategorikan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan, Terdakwa menjemput Saksi anak Korban Saksi Anak Korban pulang sekolah dan di perjalanan marah dengan mengatakan "kamu tidak sekolah kan, pacar pacaran saja" lalu dijawab Saksi anak Korban Saksi Anak Korban "mana ada aku loh sekolah kalo gak percaya liat aja CCTV di kelasku" dan Terdakwa bilang "tunggu sampai rumah". Sesampai di rumah, di Gg. Tepian Rt.57 No. 57 Desa Swarga Bara, Sangatta Utara, Terdakwa menyuruh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban masuk ke dalam rumah kemudian memukul wajah dan tubuh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyeret ke kamar dan melepaskan baju sekolah Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat rok sekolah dan melepas celana dalam Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menurunkan celananya dan membaringkan Saksi anak Korban Saksi Anak Korban secara paksa di kasur lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi anak Korban Saksi Anak Korban dengan posisi kedua kaki Saksi anak Korban Saksi Anak Korban terbuka lebar dan Terdakwa berlutut di depan vagina Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa memaju mundurkan bokongnya berulang kali sekitar 15 (lima belas) menit dan langsung ke toilet. Setelah itu Terdakwa Kembali ke kamar dan mengancam Saksi anak Korban Saksi Anak Korban "jangan kasih tau siapa-siapa. Jangan kasih tau mamakmu. sampai kamu kasih tau lihat aja mamakmu ku bunuh";

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa selanjutnya terakhir pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 09.00 wita, di rumah di Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim setelah ibu Saksi anak Korban Saksi Anak Korban pergi ke rumah nenek, Saksi anak Korban Saksi Anak Korban masuk ke rumah dan mengunci pintu lalu duduk di ruang tamu sambil main HP. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi anak Korban Saksi Anak Korban ke kamar dengan berkata “*nes sini*”. Lalu Saksi anak Korban Saksi Anak Korban sambil masuk ke kamar menjawab “*iya kenapa?*” dan Terdakwa berkata “*Buka sempakmu*”. Saksi anak Korban Saksi Anak Korban menjawab “*Gak ah, kenapa sih kayak gitu terus?, aku loh anakmu*”. Kemudian Terdakwa menghampiri korban lalu menarik rambut korban sambil berkata “*beraninya kamu ngomong kayak gitu, cepat sudah buka*”. Kemudian Saksi anak Korban Saksi Anak Korban menuruti Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi anak Korban Saksi Anak Korban secara paksa ke kasur dan mengangkat daster hingga ke perut dan membuka lebar kedua kaki Saksi anak Korban Saksi Anak Korban selanjutnya Terdakwa berlutut di depan vagina Saksi anak Korban Saksi Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Selanjutnya memaju mundurkan alat kelaminnya berulang kali sekitar 5 (lima) menit sehingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi anak Korban Saksi Anak Korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dan adanya tanda-tanda infeksi saluran kemih (*vide Visum et Repertum No. 00.1/870/268-Info/VI/2002 tertanggal 19 Juni 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, adapun terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak terdapat bukti surat berupa *visum et repertum* yang menjelaskan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi anak Korban Saksi Anak Korban, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memukul wajah dan tubuh, menyeret serta mengancam Saksi anak korban Saksi Anak Korban tentu menimbulkan tekanan psikis bagi Saksi anak korban Saksi Anak Korban sehingga dengan adanya

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



tekanan tersebut menimbulkan ketakutan serta ketidaknyaman yang memaksa Saksi anak korban Saksi Anak Korban tersebut mengikuti keinginan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk membuktikan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi anak korban Saksi Anak Korban tidak perlu lagi dengan adanya bukti surat berupa *visum et repertum* yang menerangkan hal tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut merupakan bentuk kekerasan dan memaksa Saksi anak korban Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban Saksi Anak Korban yang lahir di Sangatta pada tanggal 12 Oktober 2003 (*vide* bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: oo/IST/2008 tanggal 20 Mei 2008);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan unsur-unsur sebelumnya telah terpenuhi, Majelis Hakim berkesimpulan adanya perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban Saksi Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa selaku orang tua Anak Korban Saksi Anak Korban;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

**Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah: “dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan kekerasan memaksa Saksi anak korban Saksi Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya sejak tahun 2018 atau saat Saksi anak korban Saksi Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan terakhir tahun 2022. Adapun sebagaimana keterangan Saksi anak korban Saksi Anak Korban perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar 2-3 (dua sampai dengan tiga) kali dalam seminggu atau setidaknya tidaknya melebihi 3 (kali). Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan kondisi psikis dan kepentingan Saksi anak korban Saksi Anak Korban tidak setiap perbuatan tersebut dapat diingat dan dijelaskan secara rinci dan setidaknya tidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2018, saat Saksi anak Korban Saksi Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan berada di kelas II SMP, Terdakwa menjemput Saksi anak Korban Saksi Anak Korban pulang sekolah dan di perjalanan marah dengan mengatakan “kamu tidak sekolah kan, pacar pacaran saja” lalu dijawab Saksi anak Korban Saksi Anak Korban “mana ada aku loh sekolah kalo gak percaya liat aja CCTV di kelasku” dan Terdakwa bilang “tunggu sampai rumah”. Sesampai di rumah, di Gg. Tepian Rt.57 No.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



57 Desa Swarga Bara, Sangatta Utara, Terdakwa menyuruh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban masuk ke dalam rumah kemudian memukul wajah dan tubuh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi anak Korban Saksi Anak Korban ke kamar dan melepaskan baju sekolah Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat rok sekolah dan melepas celana dalam Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menurunkan celananya dan membaringkan Saksi anak Korban Saksi Anak Korban secara paksa di kasur lalu mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi anak Korban Saksi Anak Korban dengan posisi kedua kaki Saksi anak Korban Saksi Anak Korban terbuka lebar dan Terdakwa berlutut di depan vagina Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa memaju mundurkan bokongnya berulang kali sekitar 15 (lima belas) menit dan langsung ke toilet. Setelah itu Terdakwa Kembali ke kamar dan mengancam Saksi anak Korban Saksi Anak Korban *"jangan kasih tau siapa-siapa. Jangan kasih tau mamakmu. sampai kamu kasih tau lihat aja mamakmu ku bunuh"*;

- Bahwa setidaknya-tidaknya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kejadian yang pertama kali, saat Ibu Saksi anak Korban Saksi Anak Korban mengantar adik berangkat sekolah, Terdakwa memarahi dan mengatakan bahwa Saksi anak Korban Saksi Anak Korban telah melakukan hubungan seksual dengan temannya dan melarang Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban mengganti pakaian sekolahnya. Terdakwa memukuli Saksi anak Korban Saksi Anak Korban yang menangis lalu Saksi anak Korban Saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar. Saat sedang berganti pakaian, Terdakwa masuk ke kamar dan menyuruh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban untuk berbaring dengan mengatakan *"baring kamu di sini"*. Saksi anak Korban Saksi Anak Korban merasa takut lalu berbaring lalu Terdakwa membuka celananya dan celana Saksi anak Korban Saksi Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi anak Korban Saksi Anak Korban selama beberapa menit lalu berhenti dan ke kamar mandi. Setelah itu Terdakwa Kembali ke kamar dan mengancam akan membunuh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban dan ibunya apabila melaporkan hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2020 saat Saksi anak

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--





Korban Saksi Anak Korban berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun, pagi hari setelah 3 (tiga) hari Sdr. Dedoq (Edi Waren), om Saksi anak Korban Saksi Anak Korban meninggal dunia, Terdakwa mengajak Saksi anak Korban Saksi Anak Korban pulang dari rumah duka untuk menemani ke toilet sekaligus ganti baju. Setiba di rumah Terdakwa mengunci pintu dan menutup korden rumah, Saksi anak Korban Saksi Anak Korban ditarik ke kamar kemudian berkata "jangan bersuara diam (sambil menunjuk Saksi). Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban membuka semua pakaian sehingga telanjang dan mengancam akan memukul Saksi anak Korban Saksi Anak Korban jika tidak menuruti keinginan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka semua pakaiannya. Setelah itu Terdakwa membaringkan dengan paksa Saksi anak Korban Saksi Anak Korban di atas kasur lalu menindih tubuh Saksi anak Korban Saksi Anak Korban dengan posisi berlutut di depan alat kelamin Saksi anak Korban Saksi Anak Korban sedangkan kedua kaki dibuka lebar dan sedikit di tekuk, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Kemudian bokongnya maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Setelah selesai Terdakwa memegang alat kelaminnya dan menuju toilet;

- Bahwa terakhir pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 09.00 wita, di rumah di Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim setelah ibu Saksi anak Korban Saksi Anak Korban pergi ke rumah nenek, Saksi anak Korban Saksi Anak Korban masuk ke rumah dan mengunci pintu lalu duduk di ruang tamu sambil main HP. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi anak Korban Saksi Anak Korban ke kamar dengan berkata "nes sini". Lalu Saksi anak Korban Saksi Anak Korban sambil masuk ke kamar menjawab "iya kenapa?" dan Terdakwa berkata "Buka sempakmu". Saksi anak Korban Saksi Anak Korban menjawab "Gak ah, kenapa sih kayak gitu terus?, aku loh anakmu". Kemudian Terdakwa menghampiri korban lalu menarik rambut korban sambil berkata "beraninya kamu ngomong kayak gitu, cepat sudah buka". Kemudian Saksi anak Korban Saksi Anak Korban menuruti Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi anak Korban Saksi Anak Korban secara paksa ke kasur dan mengangkat daster hingga ke perut dan membuka lebar kedua kaki Saksi anak Korban Saksi Anak Korban selanjutnya Terdakwa berlutut di depan vagina Saksi anak Korban Saksi Anak

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi anak Korban Saksi Anak Korban. Selanjutnya memaju mundurkan alat kelaminnya berulang kali sekitar 5 (lima) menit sehingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengenai keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Perdhana Putra, Saksi Maemunah, Saksi Yohana Prestinawati merupakan *testimonium de auditu*, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, diperluas menjadi “... termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan, Anak Korban Saksi Anak Korban telah berusia di atas 15 (lima belas) dan telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah sehingga terpenuhinya syarat formil dan materiil sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap keterangan Saksi Perdana Putra, Saksi Maemunah, Saksi Yohana Prestinawati yang merupakan orang-orang yang mengetahui adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Saksi Anak Korban berdasarkan pengakuan Anak Korban Saksi Anak Korban maka Majelis Hakim berpendapat lebih lanjut adanya persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi tersebut dengan keterangan Ahli dan bukti surat serta barang bukti maka terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, adapun terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dokter pemeriksa sebagaimana dalam *Visum et Repertum* No. 00.1/870/268-Info/VI/2002 tertanggal 19 Juni 2022 tidak pernah dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan sehingga terhadap hasil pemeriksaan dalam *Visum et Repertum* tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang dapat membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan *visum et Repertum* termasuk alat bukti surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP sehingga dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak. Adapun dalam perkara *a quo*, *visum et Repertum* No. 00.1/870/268-Info/VI/2002 tertanggal 19 Juni 2022 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, adapun terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa hukuman pidana yang dituntut Penuntut Umum dinilai merugikan Terdakwa oleh karena terlalu tinggi yang mana ada putusan-putusan dengan kualifikasi tindak pidana yang sama dengan Terdakwa namun diputus di bawah tuntutan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN.Str yang dikuatkan oleh Putusan Nomor: 248/PID/2019/PT BNA dan Putusan Nomor: 303/Pid.Sus/2019/PN.Bks yang diperkuat oleh Putusan Nomor: 226/PID.Sus/2019/PT.Bdg, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan Terdakwa merupakan kewenangan dari Majelis Hakim oleh karena suatu putusan menjadi tanggung jawab mutlak Majelis Hakim yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”. Lebih lanjut terkait dengan pengurangan pada kondisi-kondisi di atas, perlu juga memperhatikan Pasal 58 KUHP yang menegaskan “dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai daster lengan pendek warna biru motif batik dan 1 (satu) helai Bh/ Bra warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan ayah kandung anak korban yang seharusnya merawat, mendidik dan melindungi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma pada anak korban;
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes als Ndut Bin Waren** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan berlanjut melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dakwaan alternatif tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai daster lengan pendek warna biru motif batik;
  - 1 (satu) helai Bh/ Bra warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, dan **Rizky Aulia Cahyadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Muhammad Gatot Subratayuda, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**

**Alexander H. Banjarnahor, S.H.**

**Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--